



PUTUSAN
Nomor 1573 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SARI BUNI**, bertempat tinggal di Jalan Tembok Laing Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, suku Caniago, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yenrizal, S.H., dan kawan., Para Advokat, berkantor di Jalan Batuang Baraie RT. 06 RW. 03, Kelurahan Nan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA SOLOK**, beralamat di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 25 Kota Solok, dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada: Yasmanidar, S.H., dan kawan., beralamat di Jalan Lubuk Sikarah Nomor 25 A, Solok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

L a w a n :

1. **SAFRIDA DATUK RAJO LANGIK** (selaku mamak kepala waris dalam kaum menggantikan tuo adat dalam kaum atas nama Alamsudin Dt. Bagindo Basa), bertempat tinggal di RT 01 RW 02, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, suku Caniago;
2. **YASRIL DATUK AMPANG LIMO** (adik dari Penggugat I), bertempat tinggal di Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, suku Caniago;
3. **HANIBAR BULIANIS** (Makwo dari Penggugat I dan Penggugat II), bertempat tinggal di Jalan Syech Kukut Nomor 14 Kelurahan Tanjung Paku Kecamatan Tanjung, Harapan Kota Solok, suku Caniago;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Solok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum berupa tanah gurun/ladang yang telah diwarisi secara turun temurun dari ninik Penggugat dahulunya;
2. Bahwa tanah gurun/ladang tersebut terletak di Kelurahan Laing (Laing Taluak), Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, dengan luas lebih kurang 3.000 meter persegi yang mana tanah tersebut kosong (gurun) dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Barat berbatasan dengan SD 14 Laing;
 - Timur berbatasan dengan Nof;
 - Utara berbatasan dengan Hj. Bahar;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
3. Bahwa dahulunya semasa Alamsudin membawa gelar Dt. Rajo Langik yakni mamak dari Penggugat, beliau ditemui oleh Tergugat I untuk meminta tanah 1 (satu) perumahan dengan alasan bahwa Tergugat I keponakan mamak kami juga yang datang dari Jaruai;
4. Bahwa belum adanya kesepakatan antara mamak dari Para Penggugat dan Tergugat I secara tulisan mau lisan Tergugat I mengkavling objek perkara tersebut terdiri dari tiga kavling;
5. Bahwa Tergugat I ternyata mempunyai pemikiran lain terhadap objek perkara disamping ingin melanjutkan objek perkara Tergugat juga hendak memiliki secara sah objek perkara;

Atas nama : Alamsudin Dt. Rajo Langik;

Beserta kaum : Herman;

: Asnidar;

Dan kemudian nantinya Tergugat I akan melakukan balik nama Sertifikat Hak Milik tersebut dengan dasar hibah;

6. Bahwa sebagai wujud dari niat buruk Tergugat I maka di tahun 1980-an membuat surat pernyataan penguasaan fisik tanah objek perkara yang kemudian dilanjutkan dengan syarat perolehan sertifikat;
7. Bahwa dalam surat pernyataan penguasaan fisik tanah dan persetujuan kaum, Tergugat I telah melakukan pemalsuan data untuk mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat II;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Tergugat I untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek perkara merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah merugikan kaum Penggugat;
9. Bahwa atas permohonan tersebut maka Tergugat II memproses permohonan Tergugat I untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1272 tanggal 15 Februari 1982;
10. Bahwa akibat keluarnya Sertifikat Hak Milik Nomor 1272 maka kaum Penggugat sangat merasa dirugikan karena objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan Tergugat II yang memproses permohonan Tergugat I untuk diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara sebagai perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa disebabkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1272 diterbitkan tidak sesuai aturan hukum (objek perkara bukan hak Tergugat I) maka terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1272 tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa disebabkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1272 mengandung cacat hukum maka terhadap atas nama Azawar Marzuki BS, Camat selaku PPAT Sementara Kecamatan Tanjung Harapan Nomor 274/HB-TH/1983 tanggal 20 Oktober 1983 dan tentang hibah Solok tanggal 01 Oktober 2013 di 208 Nomor 1701 di 307 Nomor 3475 oleh Tergugat I atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1272 haruslah dinyatakan batal demi hukum;
13. Bahwa Penggugat meragukan itikat baik dari Tergugat maka sangat beralasan hukum meletakkan sita jaminan terhadap objek perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Solok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I untuk melakukan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan persekongkolan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara atas nama Tergugat I sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II yang memproses mengajukan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 1272 atas nama: Alamsudin Dt. Rajo

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langik beserta kaum: Herman, Asnidar tidak mempunyai kekuatan hukum;

7. Mengajukan batal demi hukum PPAT Sementara Camat Tanjung Harapan Nomor 274/HB-TH/1983 tanggal 20 Oktober 1983 dan tentang pemberian hibah tanggal 1 Oktober 2013. Di 208 Nomor 1901 Di. 307 Nomor 3475;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan jika ingkar dengan bantuan alat negara;
9. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I secara tanggung renteng;
10. Menghukum para Tergugat untuk patuh dan taat terhadap putusan ini;
11. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;

Dan apabila pengadilan ini berpendapat lain maka mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat mengandung kekaburan (*obscuur lebeeruum*) karena dalam surat gugatan Penggugat tidak menyebutkan dari mana dan dari siapa objek perkara diwarisi secara turun temurun oleh Penggugat, dan juga dalam surat gugatan tidak disebutkan apa saja yang ada di atas objek perkara, serta batas-batas objek perkara tidak jelas sehingga gugatan sangat kabur. Dengan tidak disebutkan warisan dari siapa dan dari ninik yang mana objek perkara diwarisi oleh Penggugat dan kejelasan isi objek perkara serta batasnya berakibat gugatan kabur. Bahwa gugatan Penggugat yang mengandung kekaburan maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat I, II, III dalam perkara ini tidak punya *legal standing* sebab Penggugat I, Penggugat II dengan Penggugat III tidak sekaum dan tidak seharga pusaka, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam satu gugatan harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);
3. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dengan Penggugat III (Hanibar Bulianis) adalah orang yang tidak sekaum, tidak seharga pusaka, tidak serumah gadang, tidak sepandam pekuburan, dan berlainan suku, yaitu Penggugat III adalah bersuku Caniago Nan Barampek Nagari Solok, berumah gadang di Koto Panjang dan berpandam pekuburan di Tanjung Paku dengan sako/ gelar Datuk Penghulu Kayo, dengan mamak kepala waris Penggugat III bernama Mukhdam Dt. Penghulu Kayo dan penghulu sukunya adalah Oyon Dt. Rajo Langik suku Caniago Nan Barampek Nagari Solok, sedang Penggugat I, Penggugat II

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bersuku Caniago Laing. Bahwa suku Caniago Laing dengan suku Caniago Nan Barampek Nagari Solok tidak sama dan sangat berbeda menurut adat Minangkabau yang berlaku di Solok. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Oktober 1977 Nomor 1013 K/Sip/1973 menyatakan bahwa “bila 2 (dua) orang yang masing-masing mempunyai gelar/sako kebesaran dengan gelar yang berlainan maka kedua orang tersebut tidak dapat dikatakan sekaum bertali darah, walau ia sepersukuan”. Maka dengan demikian gugatan yang diajukan secara bersama-sama haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);

4. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (subjek hukum tidak lengkap), dimana dalam perkara ini secara hukum Penggugat haruslah menggugat orang yang bernama Alamsudin Dt. Rajo Langik, Herman dan Asnidar suku Caniago Laing karena objek perkara dengan SHM Nomor 1272/1982 atas nama Alamsudin Dt. Rajo Langik dengan warisnya Herman dan Asnidar telah menandatangani Akta Hibah Nomor 274/HB-TH/1983 tanggal 20 Oktober 1983 yang dibuat di hadapan PPAT Sementara Kecamatan Tanjung Harapan (Azawar Marzoeki) atas tanah objek perkara. Bahwa semula objek perkara adalah milik dari Alamsudin Dt. Rajo Langik, Herman, dan Asnidar dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1272 Tahun 1982 seluas 2.940 meter persegi dan berdasarkan Akta Hibah Nomor 274/HB-TH/1983 tanggal 20 Oktober 1983 Sertifikat Hak Milik objek perkara oleh Alamsudin Dt. Rajo Langik dengan warisnya Herman dan Asnidar dihibahkan kepada Tergugat I, dan telah dibaliknamakan dari Alamsudin Dt. Rajo Langik, Herman, dan Asnidar kepada Tergugat I. Dengan tidak digugatnya Alamsudin Dt. Rajo Langik, Herman, dan Asnidar dalam perkara ini maka gugatan Penggugat kurang pihak (subjek hukum tidak lengkap). Maka dengan demikian sangat beralasan hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);
5. Bahwa gugatan Penggugat tidak diajukan oleh mamak kepala waris dalam kaum, dimana Penggugat I tidaklah laki-laki tertua dalam kaumnya dan dalam kaum Penggugat III. Mamak kepala warisnya adalah Mukhdam Dt. Penghulu Kayo. Yurisprudensi Mahkamah Agung vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Agustus 1971 Nomor 180 K/Sip/1971 menyatakan bahwa “mamak kepala waris ialah laki-laki tertua dalam kaum”, maka dengan demikian gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.);
6. Berdasarkan eksepsi Tergugat I di atas sangat beralasan hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Solok telah memberikan Putusan Nomor 9/Pdt.G/2014/PN Slk., tanggal 11 Desember 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 11/PDT/2015/PT PDG, tanggal 11 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 26 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 17 Juni 2014 dan 25 Juni 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 April 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2014/PN Slk., DBP Nomor 11/PDT/2015/PT PDG, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Solok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada: Para Penggugat Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Solok pada tanggal 28 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang memberikan Putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 09 /Pdt.G/2014/PN Slk., dengan menambah penyempurnakan pertimbangan hukum khususnya eksepsi Tergugat 1 point 3 bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek perkara dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/1982 atas nama Alamsuddin Dt. Rajo Langik dan ahli warisnya Herman dan Asnidar yang telah ikut menandatangani Akta Hibah Nomor 274/HB-TH/1983 tanggal 20 Oktober 1983 harus ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat I pada point 3 tersebut dapat diterima;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar, akan tetapi sangat adil karenanya Putusan Pengadilan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan berdasarkan fakta hukum dipersidangan dan bukti yang diajukan oleh pihak dipersidangan sangat beralasan seharusnya dipertimbangkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dan Termohon Kasasi ditolak, karena Penggugat/ Pembanding dan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga gugatan Penggugat harus ditolak, demi azas hukum Peradilan Cepat Biaya murah. Jika putusan tidak dapat diterima (N.O), maka perkara *a quo* sangat panjang prosesnya sedang fakta hukum dipersidangan gugatan tidak dapat dibuktikan. Maka dengan demikian pada Tingkat Kasasi ini Pemohon Kasasi sangat berharap Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk memberikan putusan yaitu "menolak gugatan Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi seluruhnya;

2. Bahwa menurut Pemohon Kasasi Putusan *Judex Facti* seharusnya adalah menolak gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi seluruhnya, maka dengan putusan *Judex Facti a quo* yaitu menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima adalah putusan yang kurang pertimbangan hukum, maka dengan demikian sangat beralasan hukum permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk diterima;
3. Bahwa fakta hukum dipersidangan dalil-dalil pokok gugatan Penggugat/ Pembanding/Termohon Kasasi dibantah seluruhnya, maka secara hukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi wajib membuktikan dalil gugatannya. Bahwa dipersidangan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengajukan bukti yaitu:
 - Surat pernyataan dari Alamsudin Dt. Bagindo Basa P.I;
 - Surat pernyataan dari Asnidar P.II;
 - Surat pernyataan Herman P.III;
 - Surat pernyataan Safrida Dt. Rajo Langik P.IV;
 - Surat pernyataan dari Ninik Mamak Suku Caniago Laing , Ninik Mamak Suku Piliang, Melayu, Supanjang, Sinapa Nagari Laing P.V;
 - Peta Gambar tidak bertanda tangan. P.VI;
 - Surat Pelimpahan Gelar beserta jabatan penghulu suku adat P.VII;

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ranji kaum Dt. Rajo Langik P.VIII;
- Surat permintaan pengembalian sertifikat P.IX;
- Surat kuasa P.X;
- Surat pernyataan dari Safrida Dt. Rajo Langik P.XI;

Bahwa dari surat bukti P.I sampai dengan P. XI tidak ada bukti yang autentik atau bukti sah tentang obyek perkara, semua surat bukti P.I sampai dengan P.XI adalah surat dibawah tangan yang tidak punya nilai pembuktian sama sekali, sehingga dengan surat bukti P.I sampai dengan P.XI Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya/sehingga P.I sampai dengan P.XI harus dikesampingkan;

Kemudian saksi Zulbahri, Zaibir, Roni Rama Putra, Busra dan Jaurisman yang diajukan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah kesaksian *de auditu* yang tidak merupakan kesaksian secara hukum, sehingga tidak dapat membuktikan dalil tentang obyek perkara, maka dengan demikian keterangan saksi tidak punya nilai pembuktian menurut hukum; Berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi ternyata tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum gugatan Penggugat ditolak;

4. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding didalam persidangan untuk mematahkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, dimana Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding telah mengajukan surat bukti yaitu Akta Hibah dan Sertifikat Hak Milik (T.I dan T.II) atas obyek perkara yang semua bukti T. I dan T.II adalah surat bukti autentik, sehingga merupakan bukti yang sempurna untuk terbuhtinya bahwa obyek perkara adalah harta Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, maka dengan demikian Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil jawabanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara seksama memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena substansi masalah belum dipertimbangkan, disebabkan syarat formil gugatan belum terpenuhi dan terbukti Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 1573 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SARI BUNI dan kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.**SARI BUNI**, 2.**KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA SOLOK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)